



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 20... TAHUN 2009

TENTANG

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU

DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa mengingat jumlah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo belum seluruhnya terlayani melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), maka perlu memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu mengatur Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7. Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang selanjutnya disingkat Maskin adalah warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang indikator kemiskinan dan tidak mampu.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat yang dilampiri surat keterangan dari RT dan RW yang selanjutnya sebagai bukti penetapan keterangan tidak mampu bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum ditanggung oleh JAMKESMAS maupun asuransi kesehatan lainnya.
10. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan di pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama pada Puskesmas Rawat Inap dan jaringannya.
11. Pelayanan rujukan adalah pelayanan rujukan medis dan kesehatan yang dilaksanakan di pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua yaitu RSUD.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu adalah:

- a. Puskesmas Rawat Inap dan jaringannya; dan
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo.

BAB III
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DAN ATAU TIDAK MAMPU

Pasal 3

- (1) Sasaran masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan adalah masyarakat pengguna SKTM yang belum tercantum dalam JAMKESMAS atau asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Kriteria pemilik SKTM adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang telah disahkan Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
- (3) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat apabila warga masyarakat pemohon memenuhi 7 (tujuh) indikator kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DAN ATAU TIDAK MAMPU

Pasal 4

- (1) Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas rawat inap wajib menunjukkan SKTM dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dirujuk ke RSUD Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Dalam hal terjadi kegawatdaruratan bagi pengguna SKTM, Puskesmas Rawat Inap dan jaringannya dan RSUD wajib memberikan pelayanan kesehatan.

BAB V

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan bagi pengguna SKTM meliputi:

- a. jenis pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat inap medik dasar, persalinan normal di Puskesmas Rawat Inap dan jaringannya, persalinan patologis di Puskesmas Rawat Inap dengan Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta pemeriksaan penunjang.
- b. jenis pelayanan kesehatan lanjutan meliputi pelayanan kesehatan rujukan rawat inap, pelayanan gawat darurat, tindakan medis, dan atau pemeriksaan penunjang.

BAB VI

HAK PASIEN DAN HAK PEMBERI PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu dirawat di kelas III (tiga) serta pemeriksaan penunjang di Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi maka haknya sebagai masyarakat miskin dan atau tidak mampu menjadi gugur.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memerlukan pelayanan rujukan maka hanya akan dirujuk ke RSUD dan untuk pelayanan selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku di RSUD.

- (4) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berhak mendapatkan jasa pelayanan untuk pelayanan rawat inap, persalinan normal dan persalinan patologis serta dana operasional untuk melayani pasien di Puskesmas rawat inap yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) di RSUD, diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

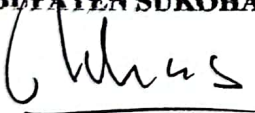
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 20**